



WALI KOTA SALATIGA

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA

NOMOR : / TAHUN 2025

TENTANG

PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KOTA SALATIGA TAHUN
2025-2029

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan kependudukan yang berlanjutan selain *Grand Design* Pembangunan Kependudukan diperlukan peta jalan pembangunan kependudukan dan rencana aksi lima tahunan;
 - b. bahwa dalam rangka mengoordinasikan dan mensinkronisasikan implementasi kebijakan dan program, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan peta jalan Pembangunan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di wilayah Kota Salatiga, perlu disusun peraturan Wali Kota;
 - c. Berdasarkan Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045 bahwa arahan kebijakan yang termuat dalam RPJPN perlu ditindaklanjuti dalam dokumen yang lebih spesifik, salah satunya melalui peta jalan
 - d. Berdasarkan peraturan Wali Kota Salatiga nomor 20 Tahun 2021 tentang *Grand Desain* pembangunan Kependudukan Kota Salatiga Tahun 2021-2025 perlu disusun peta jalan dan rencana aksi pembangunan kependudukan Kota Salatiga;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kota Salatiga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana (Lembaran daerah Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 52);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
9. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 20 tahun 2021 tentang Grand Desain Pembangunan Kependudukan 2021 - 2046;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KOTA SALATIGA TAHUN 2025 – 2049.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Salatiga.
6. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Salatiga yang selanjutnya disebut GDPK adalah arah kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan Kota Salatiga tahun 2025-2045 yang dituangkan dalam program lima tahunan pembangunan berwawasan kependudukan.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah *Daerah* yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga.
8. Peta Jalan Pembangunan Kependudukan adalah dokumen yang berisi sasaran, indikator, dan target serta rencana aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Daerah yang akan menjadi referensi dalam penyusunan rencana kerja program/kegiatan/subkegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan menengah dan tahunan daerah

BAB II

ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN, STRATEGI

Bagian Kesatu

Arah Kebijakan

Pasal 2

- (1) Peta jalan pembangunan kependudukan merupakan pedoman teknis dan rencana aksi yang berisi indikator-indikator utama dalam perencanaan pembangunan kependudukan 5 (lima) tahunan
- (2) Peta Jalan pembangunan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi panduan bagi:
 - a. Perangkat Daerah dalam menyusun Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah:
 - b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RPJMD.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

- (1) Tujuan utama pelaksanaan peta jalan pembangunan kependudukan adalah menjadi arahan dan kebijakan strategis, serta Rencana Aksi dalam pencapaian

tantangan dan sasaran pembangunan kependudukan dalam 5 tahun.

- (2) Tujuan khusus pelaksanaan peta jalan pembangunan kependudukan adalah untuk:
- a. penduduk tumbuh seimbang;
 - b. manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
 - c. keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis;
 - d. keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan
 - e. administrasi kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya.

Bagian Ketiga

Strategi

Pasal 4

Strategi pelaksanaan peta jalan pembangunan kependudukan dilakukan melalui:

- a. pengendalian kuantitas penduduk;
- b. peningkatan kualitas penduduk;
- c. pembangunan keluarga;
- d. penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan
- e. penataan administrasi kependudukan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Peta Jalan Pembangunan Kependudukan terdiri dari:

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : SASARAN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN;

- c. BAB III : RENCANA AKSI;
- d. BAB IV : PENUTUP.

Pasal 6

Peta jalan pembangunan kependudukan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemantauan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi GDPK daerah;
- (2) Pemantauan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota;
- (3) Unsur Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Perangkat Daerah terkait, lembaga/instansi pemerintah terkait, dan unsur Koalisi Kependudukan Indonesia;
- (4) Tim Koordinasi bertugas melakukan mengordinasikan dan mensinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan GDPK di wilayah Kota Salatiga.

Pasal 8

- (1) Dalam membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dapat dibentuk Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelompok kerja Bidang Pengendalian Kuantitas;
 - b. kelompok kerja Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk;
 - c. kelompok kerja Bidang Pembangunan Keluarga;

- d. kelompok kerja Bidang Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk; dan
- e. kelompok kerja Bidang Penataan Data dan Administrasi Kependudukan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal

WALI KOTA,
ttd

ROBBY HERNAWAN